



**IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG HARUS DIPENUHI
KONTRAKTOR DALAM MEMENANGKAN TENDER
DI KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

Oleh :

MOCHAMMAD FIRMANSYAH

NIM 141910301111

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL
JURUSAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2016



**IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG HARUS DIPENUHI
KONTRAKTOR DALAM MEMENANGKAN TENDER
DI KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Strata 1 (S1) Teknik
dan mencapai gelar Sarjana Teknik

Oleh :

MOCHAMMAD FIRMANSYAH

NIM 141910301111

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL
JURUSAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2016

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda tercinta Nur Laila dan Ayahhanda Muchtadi yang telah membesarkan, mendidik, dan mendoakan dengan segala kasih sayang serta pengorbanannya yang tak terhingga sampai saat ini.
2. Adikku Alya Rahmawati, Kakakku Arif Zulkifli dan Yulia Asmaul Husna serta Nur Triani Azizah yang telah memberikan dukungan, semangat dan selalu mendoakankelancaran skripsiku selama ini.
3. Bapak Ir. Hernu Suyoso MT dan Ibu Sri Sukmawati ST.,MT yang selalu membimbing dan memberikan solusi demi kelancaran skripsi saya selama ini.
4. Bapak maupun Ibu Dosen Teknik Sipil Universitas Jember beserta jajarannya yang banyak membantu menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan Virgiawan dalas, Tara Adi Prakoso, Bobby Fisher S, Halinda Shesar Kurnia, Grace Shintya Dewi, Maisaroh ainur Rochma, Novita Putri Sekar Arumsari atas semua motivasi dan dorongan yang tak terhingga serta bantuannya dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Teman-teman alumni D3 Teknik Sipil Universitas Jember angkatan 2011, terima kasih atas persahabatan yang tak akan terlupakan selama ini.
7. Teman-teman kosan mastrip gang IX dan sahabat kontrakan Perumahan Mastrip Blok M10 yang telah memberikan dukungan dan semangatnya.
8. Dan kepada Almamater Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Jember

MOTTO

“Tanpa impian kita tak akan meraih apapun, tanpa cinta kita tak akan bisa merasakan apapun dan tanpa Allah kita bukan siapa-siapa “

(Mesut Ozil- Arsenal FC)

“Jangan banyak mencari banyak, carilah berkah, banyak bisa didapat dengan hanya meminta, tapi memberi akan mendatangkan berkah”

(KH. Mustofa Bisri = Gus Mus)

“Hendaklah berteman dengan orang yang jujur, niscaya engkau akan hidup bahagia di tengah-tengah mereka, karena mereka adalah hiasan dikala senang dan bantuan dikala susah”

(Umar Bin Khattab radhiyallahu ‘anhu)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mochammad Firmansyah

Nim : 141910301111

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul ”Identifikasi faktor-faktor yang harus dipenuhi kontraktor dalam memenangkan tender di Kabupaten Lumajang ” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya tiruan. Saya bertanggung jawab penuh atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar

Jember, 21 Juni 2016
Yang menyatakan,

Mochammad Firmansyah
NIM 141910301111

SKRIPSI

**IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG HARUS DIPENUHI
KONTRAKTOR DALAM MEMENANGKAN TENDER
DI KABUPATEN LUMAJANG**

Oleh

Mochammad Firmansyah

NIM 141910301111

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Ir. Hernu Suyoso, M.T
Dosen Pembimbing Anggota : Sri Sukmawati, S.T., M.T.



RINGKASAN

Identifikasi Faktor-faktor yang Harus Dipenuhi Kontraktor dalam Memenangkan Tender Di Kabupaten Lumajang; Mochammad Firmansyah, 141910301111; 2016: 61 halaman; Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Jember.

E-Procurement hadir dalam rangka pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam proses pengadaan barang/jasa serta untuk mewujudkan pelaksanaan yang efektif dan efisien. Kabupaten Lumajang kini ikut mendukung dilaksanakannya penerapan *e-Procurement*. *Procurement* adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Kementrian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa. Oleh karena itu, pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang diterapkan di Kabupaten Lumajang, diharapkan dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara efektif, efisien, transparan, akuntabel hingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya. Dari latar belakang itulah, maka penelitian ini mengambil studi kasus di Kabupaten Lumajang yang diharapkan dapat lebih mengembangkan penerapan sistem *e-Procurement* dan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan penelitian-penelitian berikutnya mengenai *e-Procurement*.

Dari 33 responden yang turut berpartisipasi, dapat disimpulkan bahwa faktor pelunasan dan bukti pajak perusahaan dari aspek administrasi memiliki tingkat keselarasan paling dominan. Responden memiliki persepsi yang sama dalam menilai Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kontraktor dalam Memenangkan Tender Di Kabupaten Lumajang dari segi aspek administrasi.

SUMMARY

identification factor of contractor for completed and win the tender in lumajang;
Mochammad Firmansyah, 141910301111 ; 2016: 61 pages ; Department of Civil
Engineering Faculty of Engineering, University of Jember .

E-Procurement is present in order to utilize information technology development in the process of procurement of goods / services as well as to realize the effective and efficient implementation. Lumajang now supporting the implementation of e-Procurement. This is activity to obtain goods and services by the Ministry / Agency / Regional Work Units / Institutions which process starting from planning until completion of all activities need to obtain goods and services. Therefore, the formation of the Electronic Procurement Services Unit (LPSE) applied in Lumajang, is expected to carry out the procurement of goods and services in an effective, efficient, transparent, accountable until the results can be accounted for in terms of physical, financial or benefits. From that background, this research took a case study in Lumajang that is expected to further develop the application of e-Procurement systems and can contribute to the development of the next research on e-Procurement.

Of the 33 respondents who participated, it can be concluded that the factors and evidence of repayment of corporation tax has the administrative aspects of the dominant level of alignment. Respondents have the same perception in assessing Factors Affecting Contractor in the Winning Tender Lumajang In terms of administrative aspects.

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT atas limpahan Rahmat dan Kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kontraktor dalam Memenangkan Tender Di Kabupaten Lumajang” sebagai persyaratan dalam menyelesaikan program studi strara satu (S1) pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. DR.Ir. Entin Hidayat, M.UM., selaku Dekan Fakultas Teknik Sipil Universitas Jember;
2. Ir. Henu Suyoso, M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Universitas Jember;
3. DR. Anik Ratnaningsih, S.T.,M.T selaku Ketua Program Studi (S1) Jurusan Teknik Sipil Universitas Jember;
4. Ir. Henu Suyoso, M.T., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Sri Sukmawati, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Kedua Orang Tuaku yang telah memberikan dorongan, semangat, motivasi, dan doanya demi terselesaikan skripsi ini;

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember,

Penulis

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Identifikasi faktor-faktor yang harus dipenuhi kontraktor dalam memenangkan tender di Kabupaten Lumajang” telah diuji dan disahkan pada:

hari : Selasa

tanggal : 21 Juni 2016

tempat : Fakultas Teknik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua,

Syamsul Arifin, ST., MT.
NIP. 19690709 199802 1 001

Anggota I,

Ir. Hernu Suyoso, MT.
NIP. 1955112 198702 1 001

Sekretaris,

Januar Fery Irawan, ST, M.Eng.
NIP. 19760111 200012 1 002

Anggota II,

Sri Sukmawati, ST., MT
NIP. 19650622 199803 2 001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Jember

DR. Ir. Entin Hidayah, M.UM
NIP. 19661215 199503 2 001



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN BIMBINGAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.5 Manfaat Penelitian	3
BAB. II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	4
2.1.1 Penyelenggaraan Konstruksi	4
2.1.2 Karakteristik Kontraktor	5
2.1.3 Proses Pengadaan Jasa Konstruksi	8


2.1.4 Proses Pengadaan Jasa Konstruksi Proyek Pemerintah	14
2.1.5 Penilaian Kualifikasi	18
2.1.6 Uji Validasi , Reabilitas dan Hasil <i>Mean Rank</i>	22
BAB. III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Tempat Penelitian	25
3.3 Jenis dan Sumber Data	26
3.3.1 Jenis Data.....	26
3.3.2 Sumber Data	26
3.4 Identifikasi Variabel	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data	29
3.6 Penentuan Skor Terhadap Pernyataan Kuisisioner	29
3.7 Analisis Data	30
3.8. Matrik Penelitian	34
BAB. VI HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Responden Penelitian	41
4.2 Uji Validitas	41
4.2.1 Hasil Uji Validitas Aspek Administrasi	42
4.2.2 Hasil Uji Validitas Aspek Kemampuan Teknis.....	43
4.2.3 Hasil Uji Validitas Aspek Keuangan	44
4.2.4 Hasil Uji Validitas Aspek Pengalaman	44
4.2.5 Hasil Uji Validitas Aspek Harga Penawaran	45
4.3 Uji Realibilitas	47
4.3.1 Hasil Uji Realibilitas Aspek Administrasi	47
4.3.2 Hasil Uji Realibilitas Aspek Kemampuan Teknis.....	49
4.3.3 Hasil Uji Realibilitas Aspek Keuangan	50
4.3.4 Hasil Uji Realibilitas Aspek Pengalaman	51

4.3.5 Hasil Uji Realibilitas Aspek Harga Penawaran	52
4.4 Uji Mean Rank	53
4.4.1 Hasil Uji Mean Rank Aspek Administrasi	54
4.4.2 Hasil Uji Mean Rank Aspek Kemampuan Teknis.....	56
4.4.3 Hasil Uji Mean Rank Aspek Keuangan	58
4.4.4 Hasil Uji Mean Rank Aspek Pengalaman	59
4.4.5 Hasil Uji Mean Rank Aspek Harga Penawaran	61
4.5 Pembahasan	63
BAB 5. PENUTUP	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL


	Halaman
2.1 Interpretasi nilai r.....	22
4.1 Hasil Uji Validitas Aspek Administrasi	42
4.2 Hasil Uji Validitas Aspek Kemampuan Teknis	43
4.3 Hasil Uji Validitas Aspek keuangan	44
4.4 Hasil Uji Validitas Aspek Pengalaman	45
4.5 Hasil Uji Validitas Aspek Harga Penawaran	46
4.6 Hasil Uji Validitas Interpretasi Nilai r	46
4.7.a Hasil Uji Realibilitas Aspek Administrasi	48
4.7.b Hasil Uji Realibilitas Aspek Administrasi	48
4.8.a Hasil Uji Realibilitas Aspek Kemampuan Teknis	49
4.8.b Hasil Uji Realibilitas Aspek Kemampuan Teknis	50
4.9.a Hasil Uji Realibilitas Aspek Keuangan	50
4.9.b Hasil Uji Realibilitas Aspek Keuangan	51
4.10.a Hasil Uji Realibilitas Aspek Pengalaman.....	51
4.10.b Hasil Uji Realibilitas Aspek Pengalaman	52
4.11.a Hasil Uji Realibilitas Aspek Harga Penawaran	52
4.11.b Hasil Uji Realibilitas Aspek Harga Penawaran	52
4.12 Tabulasi hasil kuesioner Aspek Administrasi	54
4.13 <i>Mean</i> Faktor Aspek Aspek Administrasi	54
4.14 Urutan (<i>Rank</i>) <i>Mean</i> Aspek Admnistrasi	55
4.15 Tabulasi hasil kuesioner Aspek Kemampuan Teknis	56
4.16 Urutan (<i>Rank</i>) <i>Mean</i> Aspek Kemampuan Teknis	57
4.17 <i>Mean</i> Faktor Aspek Kemampuan Teknis	57
4.18 Tabulasi hasil kuesionerAspek Keuangan	58
4.19 Urutan (<i>Rank</i>) <i>Mean</i> Aspek Keuangan	58

4.20 <i>Mean</i> Faktor Aspek Keuangan	59
4.21 Tabulasi hasil kuesioner Aspek Pengalaman	59
4.22 Urutan (<i>Rank</i>) <i>Mean</i> Aspek Pengalaman	60
4.23 <i>Mean</i> Faktor Aspek Pengalaman	60
4.24 Tabulasi hasil kuesioner Aspek Harga Penawaran	61
4.25 Urutan (<i>Rank</i>) <i>Mean</i> Aspek Harga Penawaran	61
4.26 <i>Mean</i> Faktor Aspek Peawaran	61
4.27 Resume Faktor Dominan dari 5 Aspek Kualifikasi.....	62
4.28 Kasus Pada LPSE	62



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Foto Penelitian	69
2. Desain Kuesioner	74
3. Data Responden	79
4. Data Nilai r Tabel	82
5. Data Jawaban Responden	85



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju dengan adanya pelayanan publik yang akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan kinerja yang baik. Pelayanan publik merupakan dasar dan bentuk aktualisasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan sehingga proses pemilihan penyedia barang/ jasa merupakan serangkaian kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan penyedia barang/jasa oleh pemilik, mempersiapkan paket lelang, penjelasan paket lelang, melakukan lelang, sampai tanda tangan kontrak proyek.

Syarat dan ketentuan mengenai pengadaan barang/ jasa ini telah diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 yang bertujuan agar pengadaan barang/ jasa Instansi Pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan yang sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan adil dan layak bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan yang terkandung dalam Perpres No.54 Tahun 2010 adalah diwajibkannya Kementrian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Instansi (K/L/D/I) membentuk Unit layanan Pengadaan (ULP) paling lambat tahun anggaran 2014 dan wajib melaksanakan pengadaan barang/ jasa secara elektronik (*e-Procurement*) yang dapat dilihat pada pasal 130 ayat 1 dan pasal 131 ayat 1 Perpres No.54 Tahun 2010.

E-Procurement hadir dalam rangka pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam proses pengadaan barang/ jasa serta untuk mewujudkan pelaksanaan yang efektif dan efisien. Kabupaten Lumajang kini ikut mendukung dilaksanakannya penerapan *e-Procurement*. *Procurement* adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Kementrian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi yang

prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa. Oleh karena itu, pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang diterapkan di Kabupaten Lumajang, diharapkan dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara efektif, efisien, transparan, akuntabel hingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya. Dari latar belakang itulah, maka penelitian ini mengambil studi kasus di Kabupaten Lumajang yang diharapkan dapat lebih mengembangkan penerapan sistem *e-Procurement* dan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan penelitian-penelitian berikutnya mengenai *e-Procurement*.

Dalam jasa konstruksi komponen – komponen yang mendukung kualitas pekerjaan adalah kualifikasi kontraktor yang memiliki modal, sumber daya peralatan, sumber daya manusia, dan pengalaman perusahaan. Jika kemampuan kontraktor terbatas, sudah dapat dipastikan bahwa hasil yang dicapai di bawah standar kualitas, walaupun telah dibekali dengan spesifikasi teknis dan standar lengkap yang menjelaskan tata cara pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai standart kualitas. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kontraktor dalam memenangkan tender di Kabupaten Lumajang.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan utama dari penelitian ini yaitu:

1. Faktor-faktor apa saja yang harus dipenuhi kontraktor dalam memenangkan tender yang diselenggarakan LPSE Kabupaten Lumajang?
2. Apa faktor yang paling dominan bagi kontraktor dalam memenangkan tender di Kabupaten Lumajang?

1.3 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan pembahasan pada penelitian ini, maka perlu dibatasi permasalahannya. Adapun batasan masalah yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Kontraktor yang diteliti adalah kontraktor yang mempunyai gred 3 yang mengikuti LPSE Kabupaten Lumajang dengan metode pemilihan langsung.
2. Kontraktor yang diteliti adalah pemenang yang mengikuti LPSE di Kabupaten Lumajang pada anggaran 2015.
3. Analisa yang dilakukan berdasarkan data kuisisioner yang disebarkan kepada pengguna barang/jasa dan pihak LPSE Kabupaten Lumajang yang menjadi responden.

1.4 Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang harus dipenuhi kontraktor memenangkan tender di Kabupaten Lumajang.
2. Mengetahui faktor yang paling dominan bagi kontraktor dalam memenangkan tender di Kabupaten Lumajang.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Dapat dijadikan acuan bagi kontraktor agar dapat meningkatkan kemampuan dalam memenangkan pengadaan jasa konstruksi di Kabupaten Lumajang.
2. Menambah wawasan mengenai pengadaan jasa konstruksi di Kabupaten Lumajang.
3. Menambah pengetahuan apabila untuk mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan teori

Tinjauan pustaka ini, akan digunakan sebagai teori untuk mendukung penelitian. Teori merupakan serangkaian pernyataan yang saling berhubungan dan menjelaskan mengenai sekelompok kejadian. Untuk mendukung dan merumuskan pemikiran dalam penelitian mengenai pengaruh kontraktor dalam memenangkan tender melewati LPSE Kabupaten Lumajang, maka akan digunakan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun teori-teori yang menjelaskan mengenai penelitian ini yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1 Penyelenggaraan Konstruksi

Proyek adalah suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sarannya telah digariskan dengan jelas. Dari pengertian tersebut maka ciri pokok dari proyek adalah (Soeharto, 1195):

1. Memiliki tujuan yang khusus, produk akhir atau hasil kerja akhir.
2. Jumlah biaya, sasaran jadwal serta kriteria mutu dalam proses mencapai tujuan yang telah ditentukan.
3. Bersifat sementara, dalam arti umumnya dibatasi oleh selesainya tugas dari awal dan akhir ditentukan dengan jelas.
4. Non rutin, tidak berulang-ulang. Jenis dan intensitas kegiatan berubah sepanjang proyek berlangsung.

Di dalam poses penyelenggaraan konstruksi terutama proses pelelangan/pengadaan ini merupakan salah satu kunci yang tidak kalah penting dengan kegiatan lainnya. Hal ini dikarenakan kesuksesan suatu tahapan dimana kegiatan awal dari penyelenggaraan konstruksi tidak akan pernah dimulai sehingga yang paling penting kontraktor memenangkan yang namanya tahap lelang. Menurut Donald S

Barrie dkk, ada enam tahapan dasar yang memberikan sumbangan dalam pengembangan suatu proyek mulai dari suatu gagasan sampai menjadi suatu kenyataan yaitu:

1. Konsep dan studi kelayakan
2. Rekayasa dan desain
3. Pengadaan
4. Konstruksi
5. Memulai dan penerapan
6. Operasi dan pemanfaatan

2.1.2 Karakteristik Kontraktor

Menurut Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 11 Tahun 2006, menerangkan bahwa karakteristik kontraktor yang berkaitan dengan kualifikasi bentuk badan usaha dalam meregistrasikan kembali badan usaha yang melaksanakan usaha jasa konstruksi. Dalam LPJK Nomor 11 Tahun 2006 Penggolongan kualifikasi badan usaha jasa pelaksana konstruksi didasarkan pada kriteria tingkat kompetensi dan potensi kemampuan usaha terdiri kecil, menengah dan besar, kemampuan melaksanakan pekerjaan berdasarkan kriteria resiko dan kriteria penggunaan teknologi. Penggolongan kualifikasi usaha jasa konstruksi dibagi dalam grid yaitu

- 1) Kontraktor dengan kualifikasi usaha kecil terdiri dari :
 - a. Karakteristik kontraktor dengan kualifikasi gred 3 adalah
 1. Dapat mengerjakan 3 (tiga) paket pekerjaan
 2. Dapat mengerjakan proyek dengan nilai 0-600 juta
 3. Memiliki kekayaan bersih 100-800 juta
 4. Penanggung jawab badan usaha 1 orang
 5. Penanggung jawab teknik 1 orang, berpendidikan S1, bersertifikat ketrampilan kerja pengalaman 5 tahun

6. Sistem pemilihan penyedia jasa dengan pelelangan umum pelelangan terbatas, pemilihan langsung atau penunjukkan langsung
 7. Kriteria resiko kecil dan teknologi sederhana, pekerjaan konstruksi dalam pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum, harta benda, menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli.
- b. Karakteristik kontraktor dengan kualifikasi gred 4 adalah
1. Dapat mengerjakan 3 (tiga) paket pekerjaan 21
 2. Dapat mengerjakan proyek dengan nilai 0-1 miliar
 3. Memiliki kekayaan bersih 400 juta -1 miliar
 4. Penanggung jawab badan usaha 1 orang
 5. Penanggung jawab teknik 1 orang, berpendidikan S1, bersertifikat ketrampilan kerja pengalaman 10 tahun
 6. Sistem pemilihan penyedia jasa dengan pelelangan umum pelelangan terbatas, pemilihan langsung atau penunjukkan langsung
 7. Kriteria resiko kecil dan teknologi sederhana, pekerjaan konstruksi dalam pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum, harta benda, menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli.
- c. Karakteristik kontraktor dengan kualifikasi gred 5 adalah
1. Dapat mengerjakan 5 (lima) paket pekerjaan
 2. Dapat mengerjakan proyek dengan nilai > 1 miliar – 10 miliar
 3. Mempunyai kekayaan bersih 1 miliar – 10 miliar
 4. Memiliki penanggung jawab badan usaha 1 orang
 5. Memiliki penanggung jawab teknik 1 orang , berpendidikan S1, bersertifikat keahlian kerja dan pengalaman kerja minimal 2 tahun
 6. Penanggung jawab bidang 1 orang, berpendidikan S1, bersertifikat keahlian kerja dan pengalaman kerja minimal 2 tahun
 7. Sistem pemilihan penyedia jasa dengan pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung atau penunjukkan langsung

8. Kriteria resiko sedang dan teknologi madya, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat membahayakan keselamatan umum, harta benda, menggunakan sedikit peralatan berat serta memerlukan sedikit tenaga ahli
 9. Pengalaman kerja pernah melaksanakan pekerjaan kualifikasi usaha kecil minimum 3 paket pekerjaan dalam 7 tahun terakhir
- d. Karakteristik kontraktor dengan kualifikasi gred 6 adalah
1. Dapat mengerjakan 8 (delapan) paket pekerjaan
 2. Dapat mengerjakan proyek dengan nilai > 1 miliar – 25 miliar
 3. Mempunyai kekayaan bersih 3 miliar – 25 miliar
 4. Memiliki penanggung jawab badan usaha 1 orang,
 5. Memiliki penanggung jawab teknik 1 orang, berpendidikan S1, bersertifikat keahlian kerja dan pengalaman kerja minimal 5 tahun
 6. Penanggung jawab bidang 1 orang, berpendidikan S1, bersertifikat keahlian kerja dan pengalaman kerja minimal 5 tahun
 7. Sistem pemilihan penyedia jasa dengan pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung atau penunjukkan langsung
 8. Kriteria resiko tinggi dan teknologi tinggi, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya beresiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, menggunakan banyak peralatan berat serta memerlukan banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil
 9. Pengalaman kerja pernah melaksanakan pekerjaan kualifikasi usaha menengah minimum 3 paket pekerjaan dalam 7 tahun terakhir
 10. Memiliki organisasi badan usaha, memiliki divisi terpisah untuk perencanaan, operasional, keuangan dan administrasi personalia.
- 2) Karakteristik kontraktor dengan kualifikasi usaha besar termasuk badan usaha asing yang memiliki kantor perwakilan adalah
- a. Dapat mengerjakan 8 (delapan) atau $(1,2 N) N = \text{jumlah paket sesaat}$.
 - b. Dapat mengerjakan proyek dengan nilai > 1 miliar – tak terbatas

- c. Mempunyai kekayaan bersih 10 miliar sampai dengan tak dibatasi
- d. Memiliki penanggung jawab badan usaha 1 orang
- e. Memiliki penanggung jawab teknik 1 orang, bersertifikat keahlian kerja dan pengalaman kerja minimal 8 tahun
- f. Penanggung jawab bidang 1 orang, bersertifikat keahlian kerja dan pengalaman kerja minimal 8 tahun.
- g. Sistem pemilihan penyedia jasa dengan pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung atau penunjukkan langsung
- h. Kriteria resiko tinggi dan teknologi tinggi, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya beresiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, menggunakan banyak peralatan berat serta memerlukan banyak tenaga ahli dan tenaga terampil
- i. Pengalaman kerja pernah muasulaksanakan pekerjaan kualifikasi usaha besar minimum 3 paket pekerjaan dalam 7 tahun terakhir
- j. Memiliki organisasi badan usaha , memiliki devisi terpisah untuk perencanaan, operasional, keuangan dan administrasi personalia
- k. Badan usaha yang memiliki sertifikat ISO.

2.1.3 Proses Pengadaan Jasa Kontstruksi

Suatu organisasi pasti tidak terlepas dari pengadaan barang maupun jasa. Salah satu poin penting dari penelitian ini adalah tentang pengadaan barang. Pengadaan barang dalam satu organisasi dilakukan melalui pembelian barang dari pihak lain. Karena pengadaan barang penting bagi terlaksananya suatu pemerintahan yang baik, maka pengadaan barang tersebut penting bagi pemerintah yang berusaha untuk mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah. Dalam M. Ichram halaman:68, pengadaan diartikan “Segala usaha dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan terhadap barang dan jasa dalam batas peraturan perundang-undangan yang berlaku “Pembangunan diterjemahkan dalam berbagi kebijakan,

program, dan proyek-proyek. Proyek adalah satuan investasi terkecil yang terdiri dari sejumlah bagian ataupun kegiatan yang bersifat operasional, termasuk kegiatan pengadaan barang dan jasa. Karena itu sistem dan proses pengelolaannya akan secara langsung dan signifikan mempengaruhi tingkat kesuksesan atau pun kegagalan pembangunan. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* secara konsisten dalam pengelolaan pengadaan barang, dimaksudkan untuk menghindarkan kegagalan pembangunan seperti dialami dimasa lalu. Pengadaan barang dalam instansi pemerintah di Indonesia yang diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia Nomer 80 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 tentang pengadaan barang, bahwa pengadaan barang /jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Beberapa prinsip dasar pengadaan barang dalam pemerintahan di Indonesia sesuai dengan Keppres No.18 tahun 2000 pasal 3 adalah:

1. Efisien artinya pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan biaya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan cepat dan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Efektif artinya pengadaan barang harus sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan pemerintah.
3. Bersaing artinya pengadaan barang harus dilakukan melalui seleksi/pengadaan dan persaingan yang sehat diantara penyedia barang yang setara dan memenuhi syarat/kreteria berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
4. Transparan artinya semua ketentuan dan prosedur tentang pengadaan barang termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, penetapan calon penyedia barang yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

5. Adil / tidak diskriminatif artinya memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.
6. Bertanggung Jawab artinya harus mencapai sasaran baik fisik, mutu, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang.

Untuk memahami dan melaksanakan pengadaan barang/jasa maka perlu diketahui beberapa pengertian atau istilah yang sering digunakan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam Peraturan Presiden in No. 54 tahun 2010 Bab I Ketentuan Umum pasal 1, yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
2. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah dimasing-masing K/L/D/I.
4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
8. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
10. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
11. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
13. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa.

14. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
15. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
16. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
17. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan Barang.
18. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, gagasan orisinal, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta.
19. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.
20. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
21. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
22. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

23. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
24. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.
25. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
26. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
27. Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.
28. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
29. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
30. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
31. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.

32. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada penyedia barang dan jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.

2.1.4 Proses Pengadaan Jasa Konstruksi Proyek Pemerintah

Secara umum pengertian *e-procurement* adalah pengadaan yang dilaksanakan secara elektronik atau *e-procurement* adalah pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan syarat dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan pengertian pengadaan barang/jasa secara Konvensional/ non *e-procurement* atau dengan kata lain tender manual yaitu pengadaan secara langsung atau tatap muka dan dilaksanakan dalam suatu tempat dan semua administrasi yang dilaksanakan dengan langsung antara pihak panitia dan pihak penyedia barang/jasa (kontak langsung) sehingga ini bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tahapan dan langkah-langkah pelaksanaan proses pengadaan barang jasa yang menjadi perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Tahap ini khusus untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia/Unit Layanan Pengadaan (ULP). Perlu diperhatikan pada tahapan ini adalah dokumen pemilihan. Pada dokumen untuk *e-procurement* dengan konvensional amat berbeda, utamanya pada tahapan pengadaan, penyampaian dokumen dan bentuk surat penawaran serta lampirannya.

2. Penyelenggarannya

Pelaksanaan pengadaan secara elektronik membutuhkan sebuah unit khusus di pemerintahan, unit tersebut bernama Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). LPSE inilah yang berfungsi sebagai penghubung antara PPK dan Unit

Layanan Pengadaan (ULP) dengan Penyedia Barang/Jasa melalui aplikasi *e-procurement*. LPSE bertugas untuk membangun sistem *e-procurement*, memberikan *username* dan *password* kepada semua pihak yang terlibat, memberikan pelatihan kepada semua pihak yang terlibat, serta menjaga, merawat dan memperbaiki sistem *e-procurement*. Namun dalam sistem manual lembaga penyelenggara adalah Panitia Pengadaan/Pelelangan.

3. Tahap Pendaftaran

Proses pendaftaran lelang mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dalam sistem manual, panitia harus menyiapkan meja dan kursi khusus untuk menerima pendaftar, juga harus ada orang yang menjaga untuk menerima pendaftar, serta menyiapkan formulir pendaftaran untuk diisi oleh calon penyedia barang/jasa. Dari sisi penyedia barang/jasa juga harus menyiapkan fotokopi SIUP dan membawa aslinya, juga menyiapkan surat kuasa yang bermaterai kalau yang mendaftar bukan direktur atau yang berada di dalam akte dan persyaratan lainnya. Namun, dengan sistem *e-procurement*, pendaftaran dilakukan secara *online* saja. Dari sisi panitia tidak melakukan apa-apa, cukup melihat layar monitor sekali-sekali untuk mengecek jumlah pendaftar, dan dari sisi peserta cukup login menggunakan *username* dan *password* yang telah dimiliki, membaca pengumuman lelang dan syarat-syaratnya, kemudian mengklik tombol daftar pada lelang tersebut. Dengan mengklik tombol daftar, maka secara otomatis sudah dilakukan penandatanganan Pakta Integritas juga. Jadi tidak perlu meja pendaftaran, tidak perlu fotokopi SIUP, tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor pelaksana lelang, dan cukup dilakukan dari kantor penyedia masing-masing atau ULP terfokus pada satu tempat yang didukung dengan *server* pendukung yang baik.

4. Proses Pengumuman

Pengumuman lelang *e-procurement* berbeda dengan lelang konvensional. Pada pengadaan lelang secara konvensional atau manual panitia menerbitkan Pengumuman lewat media surat kabar Nasional/local yang mempunyai daerah jangkauan pemasaran yang luas namun pada pengumuman lelang secara elektronik/*e-procurement* proses pengumuman melalui website LPSE yang telah di informasikan ke khalayak umum misalnya untuk Kabupaten Lumajang yaitu pada <http://lpse.lumajangkab.go.id/eproc>.

Adapun hal-hal yang diperhatikan dalam pengguna barang dan jasa dalam menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa meliputi:

1. Pemaketan Pekerjaan

Menentukan pemaketan pengadaan, pengguna barang /jasa bersama dengan panitia wajib memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil. Pengguna barang/jasa diwajibkan menetapkan sebanyak-banyaknya paket pengadaan untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, kesatuan system barang/jasa, kualitas dan kemampuan teknis usaha kecil termasuk koperasi kecil, mengumumkan secara luas paket-paket pekerjaan dan rencana pelaksanaan pengadaan sebelum proses pemilihan penyedia barang/jasa dimulai.

2. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Pengguna barang/jasa harus membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan, jadwal pelaksanaan pekerjaan meliputi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, waktu mulai dan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan disusun dengan waktu yang diperlukan dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektifnya anggaran.

3. Biaya Pengadaan

Pengguna barang/jasa wajib menyediakan biaya yang diperlukan untuk proses pengadaan termasuk pembentukan panitia pengadaan yang memerlukan tenaga dan pikiran.

4. Pelaksanaan Pengadaan

- a) Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa wajib membentuk panitia pengadaan atau pejabat pengadaan.
- b) Untuk paket pengadaan di atas Rp 200.0000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan membentuk panitia pengadaan
- c) Untuk paket pengadaan sampai dengan nilai Rp 200.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan membentuk panitia pengadaan atau menunjuk pejabat pengadaan.

Menurut Marwan El Wardani dkk (2006), metode pengadaan dibatasi menjadi empat kategori utama yaitu penunjukkan langsung, kualifikasi *Best Value*, dan seleksi berdasarkan harga terendah. Maka diperlukan adanya metode-metode tersebut berguna untuk mengantisipasi adanya penyelewengan anggaran yang telah di berikan. Agar dalam pengadaan dalam skala besar tidak di lakukan secara sembara. Adapun penjelasan tentang masing-masing metode tersebut adalah sebagai berikut :

1. Metode Pelelangan Umum

Metode inilah yang merupakan prinsip utama pengadaan barang dan jasa yaitu dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi institusi.

2. Metode pelelangan Terbatas

Sistem pengumumannya sama dengan pelelangan umum, tetapi didalam pengumuman tersebut sudah menyediakan nama penyedia barang/jasa yang dianggap mampu mengerjakan. Jenis ini biasanya digunakan untuk pekerjaan yang penyediaanya terbatas saja, dan untuk pekerjaan yang kompleks.

3. Metode Pemilihan Langsung

Metode pemilihan yang membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran dan sekurang-kurangnya 3 penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi.

4. Metode Penunjukkan Langsung

Metode ini menunjuk satu penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi teknis maupun harga. Biasanya digunakan dalam keadaan tertentu dan khusus untuk nilai pengadaan di bawah Rp 200 juta.

2.1.5 Penilaian Kualifikasi

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.339/KPTS/M/2003 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, yang isinya adalah Faktor-faktor yang dinilai bagi jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi (Pemborongan) dalam mengikuti proses tender yang diselenggarakan oleh panitia pengadaan barang dan jasa baik dengan sistem prakualifikasi dan pascakualifikasi adalah sebagai berikut:

a. Penilaian Administrasi

Sebagaimana pemenuhan kelengkapan administrasi dalam proses tender adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota tempat domisili penyedia jasa
- b. Memiliki kompetensi yang ditunjukkan dengan sertifikat Badan Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
- c. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan
- d. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana

- e. Telah melunasi pajak tahunan terakhir (SP/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh pasal 25 atau pasal 21/pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya (tiga) bulan yang lalu,
- f. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu instansi.

b. Penilaian Keuangan

- a. Dukungan Bank
- b. Sisa kemampuan keuangan (SKK)

SKK dihitung dengan rumus :

$$SKK = KK - (NK - Prestasi)$$

$$KK = Fp \times MK$$

$$MK = F1 \times KB$$

$KB = (a + b + c) - d + e$), diambil dari neraca (untuk usaha kecil KB Maksimum Rp 200 Juta)

Keterangan:

KK = Kemampuan keuangan

FP = Faktor perputaran modal

Fp = 6 untuk penyedia jasa usaha kecil

Fp = 7 untuk penyedia jasa usaha menengah

Fp = 8 untuk penyedia jasa usaha besar

MK = Modal kerja (minimum 10% NP)

KB = Kekayaan Bersih

F1 = Faktor likuiditas

F1 = 0,3 untuk penyedia jasa usaha kecil

F1 = 0.6 untuk penyedia jasa usaha menengah

F1 = 0,8 untuk penyedia jasa usaha besar

NP = nilai paket yang dilelangkan.

NK= Nilai Kontrak dalam pelaksanaan

Prestasi = Nilai pekerjaan yang sudah dilaksanakan.

c. Penilaian pengalaman

Penilaian dilakukan terhadap pengalaman pekerjaan yang pernah dikerjakan selama 7 (tujuh) tahun terakhir. Pengalaman pekerjaan yang dinilai disertai bukti penyelesaian pekerjaan dengan baik oleh pengguna jasa. Tiga unsur yang dinilai bagi penyedia jasa dengan pengalaman pekerjaan adalah sebagai berikut :

- a. Bidang Pekerjaan adalah pekerjaan yang bidang dan sub bidang sama dengan pekerjaan yang akan dilelangkan.
- b. Penilaian besarnya nilai kontrak, pengalaman pekerjaan
- c. Status Badan Usaha dalam pelaksanaan pekerjaan, apakah sebagai kontraktor utama atau sebagai sub kontraktor.

d. Penilaian kemampuan teknis

Usaha kecil dan usaha menengah dinilai terhadap 3 (tiga) unsur yaitu peralatan, personil dan manajemen mutu.

a. Penilaian peralatan

Kondisi alat yang diperhitungkan hanya kondisinya tidak kurang dari 70 % Kepemilikan peralatan dinilai adalah sebagai berikut:

- 1) Milik sendiri dengan bukti
- 2) Sewa beli dengan bukti
- 3) Sewa jangka pendek dengan bukti
- 4) Sewa jangka panjang dengan bukti.

Contoh peralatan minimal yang harus disediakan adalah : Beton molen 1 buah, Pompa air 1 buah, Stamper 1 buah, dan Dump truk 1 buah. Untuk Usaha Menengah panitia pengadaan harus menyusun terlebih dahulu kebutuhan peralatan minimum yang diperlukan disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan pekerjaan.

b. Penilaian personil

- 1) Untuk usaha kecil minimal personil perusahaan yang disediakan adalah STM, Sipil 2 orang, Tenaga administrasi 2 orang.

- 2) Untuk usaha menengah, minimal personil yang disediakan disesuaikan dengan kebutuhan manajemen. Panitia pengadaan harus menyusun terlebih dahulu daftar tenaga inti yang diperlukan, sesuai kebutuhan pekerjaan.
- 3) Tenaga ahli dan tenaga terampil yang disediakan harus disertai sertifikat keahlian (SKA) dan sertifikat ketrampilan (SKT).

c. Manajemen Mutu

Sertifikat Manajemen Mutu yaitu ISO Untuk pekerjaan khusus/spesifik/tehnologi tinggi apabila disyaratkan harus memiliki sertifikat manajemen mutu (ISO), maka penyedia jasa yang tidak menyampaikan sertifikat ISO dinyatakan gugur.

Metode penilaian terhadap kualifikasi ini terdiri dari 2 metode, yaitu prakualifikasi dan pascakualifikasi.

1. Prakualifikasi

Sesuai dengan Kepres No. 80 tahun 2003, prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa sebelum memasukkan penawaran. Metode ini dilaksanakan untuk pelelangan yang bersifat kompleks. Prakualifikasi wajib dilaksanakan untuk pengadaan jasa konsultansi dan pengadaan barang/jasa lainnya yang menggunakan metode pemilihan langsung untuk paket pekerjaan.

2. Pascakualifikasi

Menurut Keppres No. 80 tahun 2003 adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa sebelum memasukkan penawaran.

Pejabat/panitia pengadaan dapat melakukan prakualifikasi dan pascakualifikasi dalam proses pengadaan barang/jasa secara adil, transparan dan mendorong terjadinya persaingan yang sehat dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya penyedia barang/jasa.

2.1.6 Uji Validitas, Reabilitas dan Uji Mean Rank Hasil Penelitian

Sebagaimana diketahui bahwa data mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi suatu penelitian, karena merupakan penggambaran yang diteliti dan berfungsi sebagai alat untuk membuktikan hipotesis. Oleh karena itu, data dalam suatu penelitian dapat dikumpulkan dengan suatu instrumen yang dipakai dalam mengumpulkan data haruslah memenuhi persyaratan penting yaitu Validitas dan Reabilitas.

1. Validitas

Instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari variable yang diteliti secara tepat . Uji validitas dilakukan dengan teknik korelasi yaitu mengkorelasikan skor setiap butir dengan total variabel tersebut dengan menggunakan teknik korelasi *Product Moment* dengan persmaan 2.1 (Arikunto,2006:168) dalam (Riduwan ,2006:110)

$$R \text{ hitung} = \frac{n(\Sigma XY) - (\Sigma X) \cdot (\Sigma Y)}{\sqrt{\{n \Sigma X^2 - \{\Sigma X\}^2\} \{n \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}} \dots\dots\dots (2.1)$$

Korelasi PPM dilambangkan (r) dengan ketentuan nilai r tidak lebih dari harga (1 ≤ r ≤ +1). Apabila nilai r = -1 artinya korelasinya negatip sempurna; r = 0 artinya tidak ada korelasi; dan r = 1 berarti korelasinya sangat kuat. Sedangkan arti harga r akan dikonsultasikan yang dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Interpretasi nilai r

Interpretasi Koefisien	Tingkat Hubungan
0,8 -1,00	Sangat kuat
0,6 – 0,799	Kuat
0,40 – 0,599	Cukup kuat
0,2 – 0,399	Rendah
0,00 – 0,199	Sangat rendah

Sumber : Riduwan 2006

2. Reabilitas

Keandalan (*reliability*) berasal dari kata *rely* yang artinya percaya dan *reliabel* yang artinya dapat dipercaya. Keterpercayaan berhubungan dengan ketepatan dan konsistensi. Reliabilitas dapat didefinisikan sebagai indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat disurvei atau dapat diandalkan (Azwar, 2001). Keandalan disini maksudnya berapa kalipun variabel-variabel pada kuesioner tersebut dapat ditanyakan kepada responden yang berlainan maka hasilnya tidak akan menyimpang terlalu jauh dari rata-rata jawaban responden untuk variabel tersebut. Hal ini berarti reabilitas dapat menunjukkan kekonsistensian suatu alat pengukur didalam mengukur gejala yang sama. Metode yang digunakan ada dua macam yaitu teknik ukur ulang dan teknik sekali ukur. Teknik ukur ulang berarti pengukuran dilakukan dua kali. Data hasil pengukuran pertama dan kedua dihitung korelasi pearsonnya. Sementara itu, teknik sekali ukur terdiri atas teknik genap gasal, teknik belah tengah dan teknik belah acak, teknik *kuder richadson*, teknik *hoyd* dan teknik *alpha cronbach*. Reabilitas adalah menunjukkan pada tingkat keterhandalan sesuatu yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan dengan menggunakan metode *alpha cronbach's*, rumus reliabilitas dengan metode *alpha cronbach's* (Arikunto, 2002) disebutkan dalam persamaan 2.2

$$\alpha_c = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_1^2} \right] \dots\dots\dots (2.2)$$

Keterangan : α_c = reabilitas Instrumen
 K = banyak butir pertanyaan
 $\sum \sigma_b^2$ = jumlah varians butir
 σ_1^2 = varians total

Uji signifikansi dilakukan pada taraf signifikansi 0,05, artinya instrumen dapat dikatakan reliabel bila nilai alpha lebih besar dari 0,3 (Imam Ghazali, 2002 : 133).

3. Uji *Mean Rank*

Nazir (1999) menyatakan bahwa *mean* (rata-rata), yang sering digunakan adalah rata-rata hitung (*arithmetic mean*). Rata-rata hitung untuk data kuantitatif yang terdapat dalam sebuah sampel dihitung dengan jalan membagi jumlah nilai data oleh banyak data. Jika X_1, X_2, \dots, X_n adalah n buah pengamatan.

Setelah pengumpulan data yang diperoleh dari responden maka hasil data analisis dengan *mean rank* merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan dari nilai rata-rata tersebut. Nilai rata-rata digunakan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kontraktor dalam memenangkan tender di Kabupaten Lumajang.

Uji statistik dasar untuk mengetahui *mean* dari skor yang diperoleh objek dalam kuesioner. Untuk mendapatkan mean dari data kuisisioner digunakan rumus pada persamaan 2.3

$$Mean = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \dots\dots\dots(2.3)$$

Keterangan :

n = jumlah responden

R_i = jumlah data penilaian responden

X_i = nilai pendapat yang diperoleh dari responden

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif merupakan metode yang dilakukan dengan menggambarkan sebuah fakta atau karakteristik mengenai suatu populasi secara sistematis dan akurat. Adapun kuantitatif disebut juga sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah ilmiah seperti konkret atau empiris, objektif, terukur, rasional dan sistematis sehingga data penelitian berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik (Sugiyono, 2011).

Sesuai dengan asal kata deskriptif yaitu dari "*to describe*" yang artinya menggambarkan atau membeberkan sehingga metode ini tepat digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, perusahaan sebagai obyek penelitian, yang bertujuan membuat deskriptif gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Riduwan, 2004).

Berdasarkan pengertian diatas, penelitian yang dilakukan adalah identifikasi kontraktor dalam memenangkan tender yang mengikuti LPSE di Kabupaten Lumajang. Disamping itu latar belakang kualifikasi kontraktor juga memiliki kaitan yang erat dengan keuangan, sumber daya manusia, peralatan serta pengalaman perusahaan yang dibuat dalam tabel merupakan data hasil kuesioner.

3.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kabupaten Lumajang, khususnya pada kontraktor yang mengikuti LPSE Kabupaten Lumajang yang lolos pengadaan jasa konstruksi tahun anggaran 2015.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Untuk mendapatkan tujuan akhir dari penelitian, maka data utama yang diperlukan adalah data-data identifikasi kontraktor, data penilaian kualifikasidan hasil pemenang tender.

1. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung melalui obyek penelitian. Pada penelitian ini, data primer meliputi: Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh LPJK, penandatanganan kontrak pengadaan, kredibilitas baik dan tidak dalam daftar hitam, pajak tahunan terakhir (SPT), penampilan perusahaan tidak dalam daftar hitam, peralatan yang dimiliki, menyewa alat, sewa alat jangka pendek, sewa alat jangka panjang, tenaga teknik yang dipersyaratkan minimal (STM, sipil 2 orang, dan tenaga administrasi 2 orang), penempatan tenaga teknik sesuai yang tertera pada dokumen kontrak, tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipersyaratkan, sertifikat manajemen mutu ISO, pemodaln pada proyek yang dikerjakan, dukungan perbankan, sisa kemampuan keuangan, pengalaman pekerjaan yang pernah dikerjakan selama 7 tahun terkhir, bidang atau sub bidang, nilai kontrak yang sesuai dengan sub bidangnya, perusahaan kontraktor utama, penawaran harga pagu.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan oleh orang lain, dalam hal ini data sekunder yaitu jumlah responden sebagai pemenang lelang yang didapatkan dari LPSE Kabupaten Lumajang.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini berupa:

1. Kueisoner

Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer yang diperoleh dari 5 aspek yaitu aspek administrasi, aspek kemampuan teknis, aspek keuangan, aspek pengalaman dan aspek penawaran.

2. Laporan LPSE

Sumber data ini diperoleh dari laporan LPSE kemudian menentukan jumlah sampel dari populasi dari pemenang lelang. Adapun kontraktor yang akan diresponden dalam sampel penelitian ini adalah berjumlah 33 responden. Data responden dapat dilihat pada lampiran 2.

Adapun sampel dalam penelitian ini dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan 5% dengan menggunakan metode slovin yang disebutkan dalam persamaan 3.1

$$n = \frac{N}{1+Ne^2} \dots\dots\dots (3.1)$$

$$n = \frac{38}{1+38 \times 0,05^2}$$

$$n = 33$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Populasi

e = Tingkat kesalahan penarikan sampel

3.4 Identifikasi Variabel

Variabel merupakan gejala yang bervariasi dapat berupa faktor-faktor yang mempengaruhi variabel lain. Variabel pada penelitian ini merupakan variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi faktor-faktor yang akan diukur.

Adapun variabel yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek Adminisrasi

- a. Memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota tempat domisili penyedia jasa.(x1.1)

- b. Memiliki kompetensi yang ditunjukkan dengan sertifikat Badan Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.(x1.2)
 - c. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan.(x1.3)
 - d. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanyatidak sedang dihentikan dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana.(x1.4)
 - e. Telah melunasi pajak tahunan terakhir.(x1.5)
 - f. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftarhitam disuatu instansi.(x1.6)
2. Aspek Kemampuan Teknis
- a. Kontraktor memiliki peralatan sendiri.(x2.1)
 - b. Kontraktor melakukan sewa alat.(x2.2)
 - c. Kontraktor melakukan sewa alat jangka pendek.(x2.3)
 - d. Kontraktor melakukan sewa alat jangka pendek.(x2.4)
 - e. Kontraktor memiliki tenaga teknik minimal STM, 2 orang sipil dan 2 orang administrasi.(x2.5)
 - f. Memiliki tenaga terampil atau tenaga ahli.(x2.6)
 - g. Kontraktor memiliki sertifikat ISO.(x2.7)
3. Aspek Keuangan
- a. Kontraktor memiliki modal yang cukup pada saat proyek yang dikerjakan.(x3.1)
 - b. Kontrktor memiliki dukungan perbankan.(x3.2)
 - c. Kontraktor memiliki sisa kemampuan keuangan.(x3.3)
4. Aspek Pengalaman
- a. Kontraktor memiliki pengalaman pekerjaan selama 7 tahun terakhir.(x4.1)
 - b. Kontraktor memiliki bidang atau sub bidang yang sama dengan pekerjaan yang dilelangkan.(x4.2)

- c. Kontraktor pernah mengerjakan nilai kontrak yang sesuai dengan sub bidangnya.(x4.3)
 - d. Usaha anda sebagai kontraktor utama.(x4.4)
5. Aspek Harga Penawaran
- a. Apakah kontraktor dalam menawarkan harga dibawah HPS.(x5.1)
 - b. Apakah kontraktor dalam menawarkan harga sama dengan HPS.(x5.2)
 - c. Apakah kontraktor dalam menawarkan harga dibawah HPS.(x5.3)

3.5 Teknis Pengumpulan Data

Metode mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan metode sensus dari sampel kontraktor yang mengerjakan proyek konstruksi yang mengikuti LPSE Kabupaten Lumajang. Alat yang digunakan adalah kuesioner yang diberikan kepada kontraktor untuk mendapatkan jawaban tentang faktor-faktor yang mempengaruhi lolos tidaknya lelangan kuesioner diberikan kepada kontraktor untuk mendapatkan jawaban tentang tanggapan atas hasil pemenang tender yang mengerjakan proyek konstruksi di Kabupaten Lumajang. Kuesioner yang disebarkan adalah kuesioner tertutup, dimana kuesioner disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan cara memberikan tanda silang (X) atau tanda *checklist* (√).

3.6 Penentuan Skor Terhadap Pernyataan Kuisisioner

Untuk mengefektifkan tingkat pengambilan data dibutuhkan bentuk kuisisioner yang sesuai dengan instrumen penelitian dan mudah dipahami oleh responden yaitu

1. Bentuk kuisisioner mengidentifikasi kontraktor, hal ini untuk memudahkan dalam mendiskripsikan kualifikasi kontraktor yang memenangkan proyek konstruksi di Kabupaten Lumajang.
2. Bentuk kuisisioner kualifikasi, hal ini untuk memudahkan penilaian kontraktor yang mengikuti LPSE Kabupaten Lumajang.

3. Bentuk kuesioner pemenang tender, hal ini mengukur sejauh mana hasil yang dicapai kontraktor untuk memenangkan tender di Kabupaten Lumajang.
4. Ada lima alternatif pengukuran yang digunakan yaitu tipe skala Likert dengan skor:

5 = Selalu

4 = Sering

3 = Kadang-kadang

2 = Jarang

1 = Tidak Pernah.

3.7 Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses pengolahan data yang diperoleh melalui survei. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

1. Statistik deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu statistik hasil penelitian karakteristik kontraktor sebagai obyek yang diteliti.

2. Analisis faktor merupakan suatu analisis yang bertujuan untuk mereduksi data untuk menemukan hubungan antara variabel yang saling independen yang kemudian dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, sehingga bisa terbentuk satu atau beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal.

Terdapat beberapa tahapan yang harus ditempuh dalam melaksanakan penelitian ini. Adapun tahapan-tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi permasalahan dan tujuan penelitian.
- b. Pengumpulan data dan penentuan.
- c. Melakukan penyebaran kuesioner.
- d. Melakukan uji validitas dan reliabilitas data.

Secara umum uji validitas digunakan untuk melihat apakah item pertanyaan yang dipergunakan mampu mengukur apa yang ingin diukur. Sedangkan pengujian reliabilitas bertujuan untuk menjamin konsistensi instrument penelitian. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan terhadap parameter-parameter kuesioner penelitian variable yang mempengaruhi kontraktor dalam memenangkan tender. Data yang diperoleh diolah menggunakan program bantu statistik. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel penelitian dalam suatu variabel dapat mewakili apa yang diukur. Teknik yang digunakan adalah menggunakan rumus korelasi *product moment* dengan persamaan 3.2

$$r \text{ hitung} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X) \cdot (\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - \{\sum X\}^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}} \dots\dots\dots (3.2)$$

- Keterangan :
- r hitung = Indeks variabel yang dihitung
 - n = Jumlah responden
 - x = Skor tiap pertanyaan
 - y = Skor Total

Uji signifikansi dilakukan pada taraf signifikansi 0,05 dengan distribusi nilai r hitung \geq r tabel, dimana data distrubsi nilai r tabel dapat dilihat pada lampiran 3.

Reabilitas adalah menunjukkan pada tingkat keterhandalan sesuatu yang dapat dipercaya dan dapat dihandalkan dengan menggunakan metode *alpha cronbach's*, rumus reliabilitas dengan metode *alpha cronbach's* (Arikunto, 2002) disebutkan dalam persamaan 3.3

$$\alpha_c = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_1^2} \right] \dots\dots\dots (3.3)$$

- Keterangan : α_c = reabilitas Instrumen

K = banyak butir pertanyaan

$\Sigma\sigma_b^2$ = jumlah varians butir

σ_1^2 = varians total

Uji signifikansi dilakukan pada taraf signifikansi 0,05, artinya instrumen dapat dikatakan realibel bila nilai alpha lebih besar dari 0,3 (Imam Ghazali, 2002 : 133).

e. Uji *mean rank*

Nazir (1999) menyatakan bahwa *mean* (rata-rata), yang sering digunakan adalah rata-rata hitung (*arithmetic mean*). Rata-rata hitung untuk data kuantitatif yang terdapat dalam sebuah sampel dihitung dengan jalan membagi jumlah nilai data oleh banyak data. Jika X_1, X_2, \dots, X_n adalah n buah pengamatan.

Setelah pengumpulan data yang diperoleh dari responden maka hasil data analisis dengan *mean rank* merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan dari nilai rata-rata tersebut. Nilai rata-rata digunakan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kontraktor dalam memenangkan tender di Kabupaten Lumajang.

Uji statistik dasar untuk mengetahui *mean* dari skor yang diperoleh objek dalam kuesioner. Untuk mendapatkan mean dari data kuisisioner digunakan rumus pada persamaan 3.4

$$Mean = \frac{\sum_{i=1}^n xi}{n} \dots\dots\dots(3.4)$$

Keterangan :

n = jumlah responden

Ri = jumlah data penilaian responden

Xi = nilai pendapat yang diperoleh dari responden

- f. Pembahasan faktor – faktor yang mempengaruhi kontraktor dalam memenangkan tender di Kabupaten Lumajang.
- g. Membuat kesimpulan dan saran.



3.8 Matrik Penelitian

Rumusan Masalah	Variabel	Data	Jenis Data	Sumber Data	Metode Penelitian	Output
Faktor-Faktor yang harus dipenuhi Kontraktor dalam Memenangkan Tender Di Kabupaten Lumajang.	Apsek Administrasi	Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh LPJK, penandatangan kontrak pengadaan, kredibilitas baik dan tidak dalam daftar hitam, pajak tahunan terakhir (SPT), penampilan perusahaan tidak dalam daftar hitam	Primer	Kuesioner	Statistik Deskriptatif	Faktor yang mempengaruhi kontrak or dalam memenangkan tender

	Aspek Kemampuan Teknis	peralatan yang dimiliki, menyewa alat, sewa alat jangka pendek, sewa alat jangka panjang, tenaga teknik yang dipersyaratkan minimal (STM, sipil 2 orang, dan tenaga administrasi 2 orang), penempatan tenaga teknik sesuai yang tertera pada dokumen kontrak, tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipersyaratkan, sertifikat manajemen mutu ISO	Primer	Kuesioner	Statistik Deskriptatif
	Aspek Keuangan	pemodalan pada proyek yang dikerjakan, dukungan perbankan, sisa kemampuan	Primer	Kuesioner	Statistik Deskriptatif


		keuangan				
	Aspek Pengalaman	bidang atau sub bidang, nilai kontrak yang sesuai dengan sub bidangnya, perusahaan kontraktor utama	Primer	Kuesioner	Statistik Deskriptatif	
	Aspek Penawaran	penawaran harga pagu	Primer	Kuesioner	Statistik Deskriptatif	
Faktor dominan yang harus dipenuhi Kontraktor dalam Memenangkan Tender Di Kabupaten Lumajang.	Aspek Administrasi	Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh LPJK, penandatangan kontrak pengadaan, kredibilitas baik dan tidak dalam daftar hitam, pajak tahunan terakhir (SPT), penampilan perusahaan tidak dalam	Primer	Kuesioner	Uji Mean Rank	Faktor dominan yang berpengaruh dalam memenangkan tender


		daftar hitam			
	Aspek Kemampuan Teknis	peralatan yang dimiliki, menyewa alat, sewa alat jangka pendek, sewa alat jangka panjang, tenaga teknik yang dipersyaratkan minimal (STM, sipil 2 orang, dan tenaga administrasi 2 orang), penempatan tenaga teknik sesuai yang tertera pada dokumen kontrak, tenaga ahli	Primer	Kuesioner	Uji Mean Rank

		dan tenaga terampil yang dipersyaratkan, sertifikat manajemen mutu ISO			
	Aspek Keuangan	pemodalannya pada proyek yang dikerjakan, dukungan perbankan, sisa kemampuan keuangan	Primer	Kuesioner	Uji Mean Rank
	Aspek Pengalaman	bidang atau sub bidang, nilai kontrak yang sesuai dengan sub bidangnya, perusahaan kontraktor utama	Primer	Kuesioner	Uji Mean Rank
	Aspek Penawaran	penawaran harga pagu	Primer	Kuesioner	Uji Mean Rank

3.8 Diagram Alur Penelitian

Adapun tahapan-tahapan kegiatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yang disajikan dalam bentuk bagan alur berikut ini:





Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan analisis sebelumnya maka dapat disimpulkan,

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kontraktor dalam memenangkan tender di Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:
 - a. Aspek Administrasi
Salah satu faktor yang berpengaruh dalam memenangkan tender di Kabupaten Lumajang meliputi kontraktor secara hukum memiliki kapasitas menandatangani kontrak pengadaan.
 - b. Aspek Kemampuan Teknis
Salah satu faktor yang berpengaruh dalam memenangkan tender di Kabupaten Lumajangmeliputi kontraktor memiliki peralatan sendiri.
 - c. Aspek Keuangan
Salah satu faktor yang berpengaruh dalam memenangkan tender di Kabupaten Lumajangmeliputi kontraktor memiliki modal cukup pada proyek yang dikerjakan.
 - d. Aspek Pengalaman
Salah satu faktor yang berpengaruh dalam memenangkan tender di Kabupaten Lumajangmeliputi kontraktor memiliki pengalaman pekerjaan yang pernah dikerjakan selama 7 tahun terakhir.
 - e. Aspek Harga Penawaran
Salah satu faktor yang berpengaruh dalam memenangkan tender di Kabupaten Lumajangmeliputi penawaran harga dibawah HPS.
2. Faktor dominan yang memiliki nilai tertinggi dengan rata-rata 6,24 adalah kontraktor memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam disuatu instansi

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini perlu dikemukakan saran-saran:

1. Dalam penelitian ini terdapat kendala alamat perusahaan responden dimana tempat perusahaan yang tertera di LPSE ternyata tidak sesuai di Lapangan, sehingga kesulitan mencari alamat perusahaan responden. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat bagi penelitian selanjutnya, perludanya koordinasi antara peneliti dengan asosiasi jasa konstruksi di kabupaten Lumajang agar memudahkan untuk mendapatkan alamat yang jelas dari responden.
2. Bagi penelitian selanjutnya, perlu adanya penelitian yang ditinjau dari aspek lain diluar aspek yang telah diteliti dalam penelitian ini, misalnya wawancara dengan panitia pengadaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim.2000.*Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1999, Tentang Jasa Konstruksi*. Departemen Pekerjaan Umum: Penerbit PT. Mediatama Saptakarya.
- Anonim.2004. *Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah, Nomor 257/KPTS/M/2004*, Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.
- Anonim.2006. *Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor:11 Tahun 2006, Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi*. Jakarta.
- Arikunto, S. 2005. *Manajemen Penelitian*. Cetakan ketujuh. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Hadi Prasetyo, NH. 2010. *Manajemen Strategis Pengadaan Barang dan Jasa dibagian Organisasi Setda Kota Surakarta*. Surakarta. Universitas sebelas Maret.
- Iwan Surya, Inyoman. 2011. *Pengaruh Kualifikasi Kontraktor Terhadap Kualitas Pekerjaan Proyek Konstruksi di Kabupaten Jembrana*. Denpasar. Universitas Udayana.
- Karimah Wulansari, Annisa. 2013. *Penerapan E-Procurement Terhadap Penghematan Biaya Pengadaan Barang dan Jasa*. Jember. Universitas Jember.
- Puspita, Cikita Epril. 2011. *Identifikasi Permasalahan Kontraktual yang Mempengaruhi Hubungan Kerja Antara Pengembangan dan Kontraktor pada Proyek Perumahan di Gresik*. Jember. Universitas Jember.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 Perubahan Keempat Atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran Negara RI tahun 2012. Sekretariat Negara. Jakarta
- Rizal Fanani, Febrian. 2013. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pekerjaan Proyek Konstruksi*. Jember. Universitas Jember.
- Sugiyono. 2007. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Penerbit CV. Alfabeta